



PUTUSAN

Nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 03 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Kaibahan Rt. 007 Rw. 002, Desa Kaibahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Kaibahan Rt. 007 Rw. 002, Desa Kaibahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 30 September 2019 telah mengajukan gugatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Kjn yang dalil-dalinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 September 1993 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.26.09/Pw.01/244/2013 tertanggal 17 Juni 2013 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi selama 10 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi selama 11 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - a. xxxxx, Perempuan, sudah menikah;
 - b. xxxxx, Laki-laki, sudah menikah;
 - c. xxxxx, Perempuan, umur 15 tahun;
 - d. xxxxx, Perempuan, umur 10 tahun;dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2011 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengakaran terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat jarang dan kurang bisa mencukupi kebutuhan nafkah kepada Penggugat yang memberinya tidak menentu dan bahkan ketika tidak diminta Penggugat, Tergugat selalu mengabaikan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan terkadang Penggugat harus memintanya dari Tergugat;
3. Bahwa sejak bulan September 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 tahun, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara

Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 2 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa selama berpisah 5 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;
5. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan ;

Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 3 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak cerai, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Drs. H. Mukhozin, M. Ag., akan tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita point 1, 2, 3 dan 4, pada gugatan Penggugat adalah benar adanya;
- Bahwa posita point 5, pada gugatan Penggugat adalah tidak benar kalau Tergugat tidak memberi nafkah, tapi Penggugat jika dikasih nafkah tidak mau sampai sekarang dan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak ada pertengkaran;
- Bahwa posita point 6, pada gugatan Penggugat adalah benar, karena Tergugat telah diusir dari rumah terus hidup mengembara, namun terkadang Tergugat nengok anak dan perginya Tergugat yang benar yaitu tahun 2016 dan Tergugat pergi untuk menghindari Penggugat selalu emosi kepada Tergugat;
- Bahwa posita point 7, pada gugatan Penggugat adalah tidak benar dan yang benar sejak gugatan masuk Tergugat mulai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat diberi uang tapi itu untuk anak dan uang tersebut selalu diminta lagi oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan sudah pisah selama 5 tahun;
- Bahwa benar memang mengasih uang tapi sedikit kadang 20 ribu dan kadang 15 ribu dan tidak lama diminta lagi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 4 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3326094107700122 tanggal 11 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Nomor Kk.11.26.09/PW.01/244/2013, tanggal 17 Juni 2013, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P. 2;

II. SAKSI-SAKSI :

1. Xxxxx, umur 31 tahun, di bawah sumpahnya lalu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 10 tahun setelah itu tinggal di rumah bersama selama 11 tahun, kemudian rumah bersama tersebut telah dijual dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 4 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2011 Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;

Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 5 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat kecanduan main judi, sering mabuk-mabukan dan bahkan sudah pernah ditangani oleh aparat desa;
 - Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hinggang sekarang sudah kurang lebih 5 tahun;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Xxxxx, umur 31 tahun, di bawah bersumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 10 tahun setelah itu tinggal di rumah bersama selama 11 tahun, kemudian rumah bersama tersebut telah dijual dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 4 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2011 Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat kecanduan main judi, sering mabuk-mabukan dan bahkan sudah pernah ditangani oleh aparat desa;
 - Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hinggang sekarang sudah kurang lebih 5 tahun;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 6 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 130 HIR, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan jalan mediasi, kemudian para pihak sepakat memilih mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M. Ag., bahwa proses dan tahapan mediasi telah pula dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat berdomisili di Kabupaten Pekalongan, merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 7 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yang disebabkan karena sejak bulan September 2011 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat jarang dan kurang bisa mencukupi kebutuhan nafkah kepada Penggugat yang memberinya tidak menentu dan bahkan ketika tidak diminta Penggugat, Tergugat selalu mengabaikan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan terkadang Penggugat harus memintanya dari Tergugat, sehingga sejak bulan September 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 tahun, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada perinsipnya adalah benar terjadi perselisihan dan benar penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang dan benar telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, Tergugat pada perinsipnya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai gugat ini terkategori antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah

Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 8 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau selisihan karena masalah ekonomi Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan dan telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa merujuk bukti surat P. 2 maka terbukti Penggugat dengan Tergugat suami istri sah, menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar karena masalah ekonomi, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat pada prinsipnya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat

Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 9 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu berpijak pada hukum syara' dalam Kitab Ghayatul Maram LiSyekh Al Majdi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *" Apabila ketidaksenangan (kebencian) istri kepada suaminya sudah sangat sekali, maka hakim harus menceraikannya dengan talak satu" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Pengugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin Hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaikh Al-Majdi, terdapat abstrak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in sughra, dengan demikian Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan

Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 10 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 M.,bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1441 H., oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Sapari, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Nila Safitri, S. HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 11 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Nila Safitri, S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	500.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
4. Redaksi	Rp	10.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 616.000,-
(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 12 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)